

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang diperdagangkan di Indonesia. SNI bertujuan untuk melindungi konsumen, menjaga kualitas produk domestik, dan memastikan bahwa barang yang beredar di pasar memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

Sesuai amanat Undang-undang No 20 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.²

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN). Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

¹ Badan Standarisasi Nasional . Laporan Akuntabilitas Kinerja. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2023). Hlm. 22

² Undang-Undang No.20 Tahun 2014 pasal 21 ayat (1) tentang Standarisasi dan penilaian kesesuaian

Suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda SNI, apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia (RI). Tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (value added), salah satunya adalah produk yang telah ditetapkan oleh kementerian perindustrian, produk yang telah ditetapkan standar nasional Indonesia (SNI) wajib.

Beberapa pelaku usaha pupuk tidak dapat menunjukkan sertifikat SNI. Padahal, sesuai ketentuan apabila pelaku usaha mencantumkan label SNI, sudah semestinya mereka mempunyai sertifikat SNI. "Kalau belum, ya, berarti mereka indikasinya mengelabui masyarakat, dalam rangka perlindungan konsumen, Menteri perindustrian dan dinas perindustrian dan perdagangan yang ada di daerah – daerah memiliki peranan yang cukup penting dalam memonitori dan mengawasi peredaran pupuk dan melakukan pengujian produk, apabila tidak memenuhi standar, maka akan dilakukan pengawasan khusus terhadap pengusaha yang tidak bertanggung jawab menjual pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perdagangan barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan masalah serius dalam dunia perdagangan dan industri. Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) berfungsi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. SNI ditetapkan untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan, yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan. Dalam konteks ini, tindakan

memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan konsumen dan berpotensi merusak citra industri dalam negeri.

Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dinilai sebagai kunci penting dalam meningkatkan daya saing pertanian di Tanah Air yang diharapkan bisa memunculkan peluang ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan produksi, produktivitas, akses pasar, sistem pertanian modern yang ramah lingkungan, serta kesejahteraan petani. Pupuk yang berkualitas dan ber-SNI menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam sektor pertanian.

Mengingat pentingnya persyaratan mutu SNI dan akibatnya jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pemerintah tidak boleh memberi toleransi terhadap peredaran atau penjualan pupuk non SNI, yang sudah diberlakukan secara wajib SNI nya. Dengan menggunakan pupuk SNI yang sudah terjamin kualitasnya, petani bisa lebih menguntungkan. Dengan begitu, petani bisa lebih sejahtera lagi.

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,³ yang di mana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkonsumsi barang/jasa, selain hak

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementerian pertanian, menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran barang atau pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2024/PN Rap), dimana berdasarkan putusan tersebut menyatakan Terdakwa SY memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara Wajib”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), terutama pada Studi Kasus Putusan

Nomor 661/PID.SUS/2024/PN RAP, beberapa rumusan masalah yang dapat dikemukakan untuk menganalisis kasus ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak Pidana memperjual belikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP).?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum diketahui bahwa skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis berkewajiban secara formal terkait pada aturanaturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak Pidana memperjual belikan barang yang tidak sesuai dengan standar SNI di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana Memperdagangkan Barang Di Dalam Negeri Yang Tidak Memenuhi Standart Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 661/PID.SUS/2024/PN RAP).

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir. Untuk hasil yang baik, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi antara lain yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran umum perusahaan, penyajian hasil penelitian yang terjawab dari rumusan masalah, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran sebagai informasi yang bermanfaat bagi Instansi yang menjadi obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber buku, jurnal, undang-undang apa saja yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.